



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sukoharjo

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik yang dilaksanakan oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: xxx, Umur 43 tahun, Tempat/Tgl lahir di Sukoharjo, 04 Juni 1984, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan SD Tempat kediaman di xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, No Hp xxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK: xxx, Umur 56 tahun, Tempat/Tgl lahir di Surakarta, 04 Februari 1968, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan SMA, Tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo secara e-court dalam register perkara Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Skh tertanggal 14 November 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2005 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi xxxx xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/54/VII/2005 tertanggal 24 Juli 2005 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak,:

- a. Anak, NIK xxx, perempuan, Surakarta, 1 April 2006;
- b. Anak II, NIK xxx, perempuan, Surakarta, 20 November 2013;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Anak, NIK 3311084104060006, perempuan, Surakarta, 1 April 2006, **umur 18 tahun 8 bulan** Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan SMP, Tempat kediaman di Soroyudan RT. 003 RW 004 Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Dengan calon suaminya:

Calon suami anak para Pemohon, NIK xxx, Laki-laki, lahir di: Karanganyar, 11 April 2005, Usia 19 tahun, Pendidikan SMK, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi xxxx xxxxxx.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi xxxx xxxxxx dengan Surat Nomor: 63/Kua.11.11.07/KS.00/11/2024 tertanggal 06 November 2024, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan dan anak Para Pemohon sudah hamil 2 bulan.

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga.

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Anak** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak para Pemohon**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon serta pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan Hakim, para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation*/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik xxx@gmail.com;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon dan pihak-pihak terkait disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Para Pemohon yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Para Pemohon:

- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon karena hubungan asmara antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa Anak saat ini berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dan calon suaminya sudah berjalan sedemikian erat, bahkan anak para Pemohon telah hamil akibat hubungan diluar perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon berkeras hati agar segera dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Orang tua calon suami anak para Pemohon:

- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon karena hubungan asmara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dan anak para Pemohon sudah berjalan sedemikian erat, bahkan anak para Pemohon telah hamil akibat hubungan diluar perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berkeras hati agar segera dinikahkan dengan calon istrinya;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dan anak para Pemohon;

Anak para Pemohon:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan Calon suami anak para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, bahkan anak para Pemohon telah hamil akibat hubungan diluar perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah terbiasa membantu orang tua mengurus pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SMP;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa anak para Pemohon berencana melakukan pernikahan dengan calon suaminya tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Calon suami anak para Pemohon:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon, umur 19 tahun 7 bulan, agama Islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Anak;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berencana melakukan pernikahan dengan calon istrinya karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sanggup menjadi suami yang baik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada anak para Pemohon setelah menikah;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama **Pemohon I** dengan NIK xxx, tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama **Pemohon II** dengan NIK xxx, tanggal 25 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 334/xx/VII/2005 tanggal 24 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojolaban, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** Nomor xxx tertanggal 01 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak** (anak Para Pemohon) Nomor xxx/2006 tanggal 12 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Calon suami anak para Pemohon** (calon suami anak para Pemohon) Nomor 3210/2005 tanggal 30 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir **Anak** (anak Para Pemohon) Nomor DN-03/D-SMP/K13/24/xxx tanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir atas nama **Calon suami anak para Pemohon** (calon suami anak para Pemohon) Nomor M-SMK/K13-3/23/xxx tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Karanganyar, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Surat Keterangan Dokter Nomor 445/xxx/XI/2024 tanggal 05 November 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen)



serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor : xx/Kua.11.11.07/Ks.00/11/2024 tanggal 06 November 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Telah Dilaksanakan Konseling Kesehatan Nomor 440/xxx/XI/2024 tanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.11;

B. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal diKABUPATEN SUKOHARJO, Provinsi xxxx xxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai keponakan Penggugat II para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini adalah 18 tahun 7 bulan dan umur calon suami anak para Pemohon saat ini adalah 19 tahun sehingga anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan anak Para Pemohon yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat, bahkan anak para Pemohon telah hamil akibat hubungan diluar perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang, namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri;
2. **Suyoto bin Arjo Suwito**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Gender RT. 02 RW. 06 Kelurahan Ngunut, KecamatanJumantono, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai keponakan calon suami anak para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon;
 - Bahwa umur anak para Pemohon saat ini adalah 18 tahun 7 bulan dan umur calon suami anak para Pemohon saat ini adalah 19 tahun sehingga anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan anak Para Pemohon yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat, bahkan anak para Pemohon telah hamil akibat hubungan diluar perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang, namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dalam penjelasannya angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah Ayah dan Ibu kandung dari anaknya yang bernama Anak, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Para Pemohon yang bernama Anak berencana akan melangsungkan perkawinan akan tetapi rencana perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan perkawinan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat umur anak Para Pemohon yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat dengan calon suaminya sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di persidangan menyatakan rencana pernikahan anak Para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon;

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II), terbukti jika Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan KK para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan antara Para Pemohon dan anak Para Pemohon terdapat hubungan kekeluargaan, dimana Pemohon I sebagai ayah, Pemohon II sebagai ibu, sedangkan Anak sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak lahir di Surakarta, tanggal 1 April 2006, anak pertama dari pasangan suami istri Pemohon I dengan Pemohon II, yang pada saat ini baru berusia 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Calon suami anak para Pemohon lahir di Karanganyar, tanggal 11 April 2005, yang pada saat ini baru berusia 19 tahun;

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi ijazah SMP anak para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon telah lulus SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi ijazah SMK calon suami anak para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah lulus SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi surat keterangan dokter), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon sedang dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan bagi anak para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan yakni usia 19 tahun. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Fotokopi surat keterangan konseling), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah melakukan konseling di Dinas Kesehatan setempat;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Anak lahir di Surakarta, tanggal 1 April 2006;
- Bahwa, para Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, anak para Pemohon II berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah berjalan selama 3 (tiga) tahun dan telah sedemikian erat, bahkan anak para Pemohon telah hamil akibat hubungan diluar perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Anak dan Calon suami anak para Pemohon ingin menikah atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak para pemohon telah siap untuk menjadi istri dan dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon siap bertanggung jawab dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai seorang suami;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya yang akan segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para pemohon yang bernama Anak dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami anak para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat usia belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah sedemikian erat, sehingga nantinya dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemudharatan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua anak itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh para Pemohon bahkan sebagai bentuk dukungan para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua anak tersebut, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut, hal itu telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

﴿مَنْ نَكَحَ غُلَامًا ضَالًّا فَلْيَنْكِحْهُ لِيَصْرِفَ زَنَاهُ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفِتْنَةَ مِنْكُمْ فَلا تُؤْتُوهُمْ سَاعِدًا وَمَنْ كَفَرَ مِنْكُمْ فَلا تَتَمَسَّكُوا بِلِحْيَتِهِمْ وَبِأَعْيُنِهِمْ فَذُكَّرَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَرْجَأْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْعَذَابَ أَلِيمًا﴾

﴿مَنْ نَكَحَ غُلَامًا ضَالًّا فَلْيَنْكِحْهُ لِيَصْرِفَ زَنَاهُ﴾

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak yang bernama Anak untuk menikah dengan Calon suami anak para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadi Awal 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dhania Alifia, S.H., M.H., sebagai Hakim, dengan dihadiri oleh Sara Santika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sara Santika, S.H., M.H.

Dhania Alifia, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| 1. PNBP | : | Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan Sidang | : | Rp. 0,00 |

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai _____ : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)